



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 /Kep. 1100- BKAD/2023
LAMPIRAN : -

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR
000.2.3.2/Kep.791-BKAD/2023 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH
BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT)
KEPADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0620 KABUPATEN CIREBON DAN
DETASEMEN POLISI MILITER III/3 CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) kepada Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/Kep.791-BKAD/2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komandan Kodim 0620/ Kabupaten Cirebon Nomor B/588/IX/2023 tentang Permohonan Hibah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) guna operasional Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, diajukan permohonan hibah kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) unit untuk operasional dan pembinaan wilayah teritorial di Kabupaten Cirebon yang sebelumnya Pinjam Pakai dari Pemerintah Daerah kepada Kodim 0620/Kabupaten Cirebon sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/ Kep.791-BKAD/2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/Kep.791-BKAD/2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Surat dari Komandan Kodim 0620 Kabupaten Cirebon Nomor B/588/IX/2023 tanggal 04 September 2023 perihal Permohonan Hibah Kendaraan Dinas Roda 4 guna Operasional Kodim 0620 / Kab. Cirebon;
2. Surat dari Komandan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon Nomor B/58/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 perihal Permohonan Hibah Kendaraan Kawal Roda 4 Denpom III/3 Cirebon;

3. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 909.2/BA. 2232 /BKAD tanggal 12 Juni 2023;
4. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/ 2265 /BKAD tanggal 4 Juli 2023 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/Kep.791-BKAD/2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) kepada Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon pada Bagian Diktum KESATU, terkait Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	MERK KENDARAAN	NOMOR POLISI	TAHUN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	HARGA	PERUNTUK KAN HIBAH
1.	Toyota Inova	E 1077 H	2014	MHFXW42G2E2281104	1TR7732797	Rp. 256.781.250,-	KODIM 0620
2.	Toyota Dyna	E 8267 H	2005	MHFCIJU4050019950	WO4DJJ29445	Rp. 138.425.000,-	KODIM 0620
3.	Toyota Inova	E 1749 H	2019	MHFG8EM3K0433581	2GDC643471	Rp. 412.000.000,-	KODIM 0620

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 November 2023
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

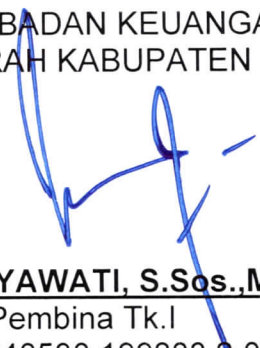
Kepada : Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 20 Oktober 2023
Nomor : 000.2.3.2 / 538 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Perubahan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/Kep.791-BKAD/2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Kodim (Komando Distrik Militer) 0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon.

Berdasarkan Surat dari Komandan KODIM 0620/Kab.Cirebon Nomor B/588/IX/2023 tanggal 04 September 2023 Perihal Permohonan Hibah Kendaraan Dinas Roda 4 guna Operasional Kodim 0620/ Kab.Cirebon, Serta memperhatikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/Kep.791-BKAD/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 Kepada KODIM 0620 Kabupaten Cirebon dan Denpom III/3 Cirebon, sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Perubahan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Kodim (Komando Distrik Militer) 0620 Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19740530 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

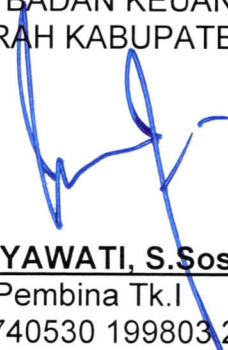
Kepada : Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 20 Oktober 2023
Nomor : 000.2.3.2 / 1538 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Perubahan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/Kep.791-BKAD/2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Kodim (Komando Distrik Militer) 0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon.

Berdasarkan Surat dari Komandan KODIM 0620/Kab.Cirebon Nomor B/588/IX/2023 tanggal 04 September 2023 Perihal Permohonan Hibah Kendaraan Dinas Roda 4 guna Operasional Kodim 0620/ Kab.Cirebon, Serta memperhatikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/Kep.791-BKAD/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 Kepada KODIM 0620 Kabupaten Cirebon dan Denpom III/3 Cirebon, sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Perubahan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Kodim (Komando Distrik Militer) 0620 Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19740530 199803 2 005